

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan bebas oleh hakim karena :
 - a. Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi
 - b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan oleh hakim karena :

Perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi terdakwa. Diharapkan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama agar terhindar dari tindak pidana korupsi.
2. Bagi Penuntut Umum. Diharapkan agar lebih jeli dan teliti dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi mengenai alat bukti dan barang bukti dan harus membedakan antara perkara pidana dan perdata dalam pembuktian mengenai tindak pidana korupsi sehingga dapat menjerat para pelaku korupsi.